



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp. 41 70795084 Email : umpegdpmd1@gmail.com Website :
dpmd.bandungkab.go.id

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
Nomor : 400.10.2/KEP.427-DPMD/2024

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 141.1/Kep.579-DPMD/2021 TENTANG
2021 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19 KABUPATEN
BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.579-DPMD/2021 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2021-2027.
2. Keputusan Bupati Bandung Nomor 400.10.2/KEP.427-DPMD/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.579-DPMD/2021 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2021-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa sebagai tindak lanjut hasil pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Bandung Masa Jabatan Tahun 2021-2027, dengan nama sebagai berikut :

Nama : NANANG SURYANA
Desa : MEKARMANIK
Kecamatan : CIMENYAN

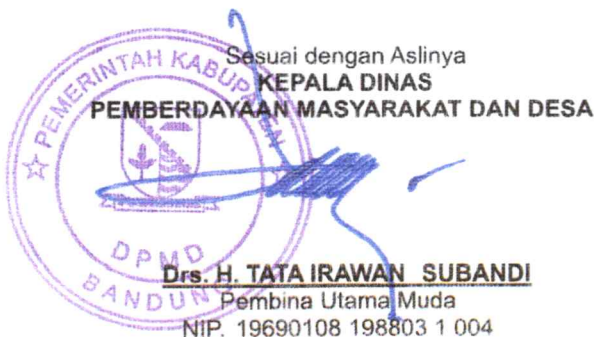
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Sehingga keputusan ini mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Nonalam Covid-19 Kabupaten Bandung, Tahun 2021 dengan Masa Jabatan Tahun 2021-2029;
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 26 Juni 2024

BUPATI BANDUNG

TTD

M DADANG SUPRIATNA



Drs. H. TATA IRAWAN SUBANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 004